BAB II

DESKRIPSI PROJEK

2.1. Umum

Judul Projek	: Pengembangan Yayasan Rumah Aman WADKREF di Kabupaten Cirebon
Jenis Projek	: Fiktif
Konteks Projek	: Pelayanan Umum
Luas Lahan	:10.300 m² (1 Ha)
Pemilik Projek	: Swasta
Sumber Dana	: Swasta dengan Bantuan Pemerintah
Lokasi Projek	: Jl. Otto Iskandardinata, Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
KDB	: 60%
KLB	: 1,2
GSB	: 7,5 m (Jl. Otto Iskandardinata, jalan arteri)
Batasan Lahan	: Lahan Kosong (Utara) Lahan Kosong & Area Komersil (Timur) Area Komersil (Barat) Area Komersil & Pemukiman (Selatan)

2.2. Data Primer

2.2.1. Lokasi Tapak

Lokasi tapak berada di Jalan Otto Iskandardinata, kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mempunyai luas tapak kurang lebih 160.000 m² atau 16 ha. Tapak berada di lahan kosong sehingga dapat memudahkan untuk mendirikan bangunan, tetapi sesuai dengan regulasi pemerintah yang berlaku.

Selain itu melihat dari kondisi jalan. Tapak berada di jalan arteri yang mempunyai 2 akses jalan yang terpisah. Batasan tapak yaitu sebelah barat (komersil area), timur (lahan kosong dan area komersil), selatan (pemukiman dan area komersil), dan utara (lahan kosong).

Gambar 2.1 Lokasi Tapak

Sumber: Dokumen pribadi

2.2.2. Tata Guna Lahan & Regulasi

Berdasarkan Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Cirebon, lokasi tapak berada di dalam kawasan pemukiman rakyat, yang berarti mengharuskan memiliki pelayanan umum bagi masyarakat, selain itu pun melansir dari beberapa kutipan yang disampaikan oleh Bupati Cirebon dan Satpol PP Kabupaten Cirebon “Seharusnya dalam suatu wilayah kota atau Kabupaten memiliki sekurang-kurangnya 3 Rumah Singgah yang berarti juga sebagai rumah perlindungan bagi seseorang yang mempunyai permasalahan sosial” dan Satpol PP Kabupaten Cirebon mengeluhkan akan keberadaan rumah singgah dan rumah perlindungan sosial yang cukup jauh dengan potensi berkembangnya permasalahan sosial di Kabupaten Cirebon, yaitu berada di bagian tengah dan timur Kabupaten Cirebon, sedangkan untuk wilayah barat yang cukup

tinggi potensi berkembangnya perkembangan sosial masih memiliki kekurangan.

Regulasi yang berlaku untuk penyelenggaraan pelayanan umum di Kabupaten Cirebon yaitu:

- KDB : 60%
- KLB : 1,2
- RTH : 40%
- GSB : 7,5 meter

2.3. Data Sekunder

2.3.1. Studi Literatur

2.3.1.1. Anak

Melihat dari UU nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak dijelaskan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

(Koesnan, 2005) menyebutkan bahwa anak-anak adalah manusia muda dengan umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali0ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan menjadi korban tindak kekerasan oleh orang tuanya dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Mengacu ke dalam pengertiannya maka permasalahan sosial terhadap anak di bagi menjadi beberapa jenis seperti yang telah dicantumkan oleh Departemen Sosial RI.

2.3.1.2. Jenis Permasalahan Anak

A. Anak Terlantar

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal 1 (ayat 6) mengenai perlindungan anak menjelaskan bahwa anak terlantar merupakan anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara wajar, baik fisik, spiritual, mental dan sosial. Anak terlantar termasuk juga pada kategori anak rawan atau biasa disebut dengan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (children in need of special protection). Adapun ciri-ciri dari anak terlantar menurut (Suyanto, 2013) yaitu:

1. Anak Berusia 5-18 tahun.
2. Anak yang lahir dari hubungan seks diluar nikah.
3. Anak yang kelahirannya tidak direncanakan.
4. Keluarga miskin yang tidak dapat memberikan fasilitas dan memenuhi hak anak.
5. Anak yang berasal dari keluarga *broken home*.

B. Anak Berhadapan dengan Hukum

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU no 11 tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan saksi tindak pidana.

C. Anak Jalanan

Anak jalanan adalah anak-anak yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, dimana secara hukum tidak berdomisili secara otentik. Selain itu, anak-anak tersebut termasuk kelompok yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan juga layak yang diukur berdasarkan ukuran masyarakat pada umumnya serta sebagian besar tidak mengenal nilai luhur (Sudarsono, 2009).

Adapun menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Nanada Dian Nusantara pada tahun 1966 yang bergerak dalam bidang perlindungan anak, anak jalanan memiliki ciri sebagai beriku:

1. Biasanya berkumpul atau berdiam ditempat umum seperti jalanan, pasar, pertokoan dan tempat-tempat hiburan selama 24 jam.

2. Memiliki pendidikan yang rendah biasanya karena putus sekolah serta sedikit sekali yg lulus SD.
3. Lahir dari keluarga yang tidak mampu dan kebanyakan merupakan kaum urban dan beberapa diantaranya tidak memiliki keluarga yang jelas.
4. Beraktifitas ekonomi atau melakukan pekerjaan pada sector informal.

D. Anak yang memiliki Disabilitas

Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2002 pasal 1 (ayat 7) mengenai perlindungan anak dijelaskan bahwa anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan secara fisik dan/atau mental sehingga mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

E. Anak Korban Kekerasan

Menurut Peraturan Pemerintah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak nomor 2 tahun 2011, anak korban kekerasan merupakan setiap anak yang mendapatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak

yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut.

F. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang memiliki permasalahan serius yang menimpa fisik dan/atau mental anak tersebut, yang memerlukan perlindungan khusus dan rehabilitas khusus, permasalahan yang dihadapi seperti anak dari kelompok yang minoritas dan juga terisolasi, penjualan dan perdagangan, anak korban penculikan, anak sebagai korban penyalahgunaan NAPZA, anak korban kekerasan baik secara fisik dan/atau mental dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59).

Bagan 2.1 Masalah yang Sering Dihadapi oleh Anak

Sumber: Dokumen pribadi

2.3.1.3. Rumah Perlindungan Anak

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) adalah unit pelayanan perlindungan alternatif bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan tempat rehabilitasi dari permasalahan sosial yang dihadapi oleh anak. (Renstra Kementrian Sosial 2010-2014).

2.3.1.4. Kriteria Rumah Perlindungan Anak

Rumah pelindungan anak sebuah wadah atau tempat anak dibina untuk menjadi lebih baik kedepannya, maka penetapan kriteria, tujuan dan fungsi rumah perlindungan sosial anak anatara lain:

Kriteria rumah perlindungan sosial anak:

1. Memiliki pusat kegiatan yang dapat dilakukan oleh anak.
2. Memiliki akses waktu 24 jam untuk siapapun yang datang ke rumah singgah serta pengamanan penuh selama 24 jam.
3. Memiliki pengalaman ruang yang dapat membangun hubungan informal bagi penghuni rumah singgah dan tidak dibedakan.
4. Memiliki tempat bermain, belajar, dan tempat menyalurkan bakat yang dimiliki oleh penghuni rumah singgah.
5. Memiliki ruang untuk penghuni bermsyarakat dengan lingkungan atau orang luar.

2.3.1.5. Standar Sarana dan Prasarana RSPA

Dalam menciptakan rumah perlindungan sosial anak yang nyaman, tentunya harus mengacu kembali kepada standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang terkait seperti yang terlampir dalam PERMEN RI nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, antara lain:

1. Perkantoran yang Meliputi:
   - R Kepala yayasan
   - R. Kerja/Administrasi
   - R. Rapat
   - R. Tamu
   - R. Dokumentasi
   - R. Data dan informasi
2. Pelayanan teknis yang meliputi:
   - R. Asuh
   - R. Diagnosa
   - R. Konseling
   - R. Psikososial
   - R. Ibadah
3. Pelayanan umum yang meliputi:
   - R. Makan
   - R. Tidur
   - Kamar mandi
   - Dapur
   - R. Kesehatan
   - R. Serbaguna

- Pos keamanan
- Tempat parkir
- R. Penginapan petugas

4. Tenaga pelayanan yang meliputi:
    - Tenaga administrasi
    - Tenaga keuangan
    - Tenaga fungsional
    - Tenaga keamanan
5. Peralatan yang meliputi:
    - Peralatan penunjang kantor
    - Peralatan bantu penerima pelayanan
    - Penerangan
    - Instalasi air bersih dan air kotor
6. Peralatan komunikasi dan informasi
7. Alat transportasi perkantoran
8. Sandang dan pangan bagi penerima pelayanan

2.3.1.6. Rumah Panggung

Rumah panggung adalah sistem konstruksi yang memiliki bidang lantai terangkat dari permukaan tanah (atau air), yang ditopang oleh tiang-tiang (Pribadi et al, 2011). Ciri umum dari rumah panggung vernakular adalah terbuat dari papan atau bambu yang biasanya bagian dapur tidak memiliki kolong (Marwati, 2014). Berdasarkan lokasi pendirian, rumah panggung dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu rumah panggung di kawasan berair, rumah panggung di kawasan semi berair, dan rumah panggung di darat (Sastrawati, 2009). Lokasi pendirian ini

berkorelasi dengan pemanfaatan bagian bawah rumah (kolong). Rumah panggung yang dibangun di kawasan berair seperti pantai dan tepian sungai, tidak memfungsikan bagian bawah rumah kecuali untuk penambatan sampan dan perahu. Pada rumah panggung yang dibangun di darat, sejauh bukan pada lahan miring seperti tebing, bagian bawah termodifikasi sebagai gudang atau kandang hewan, atau jika memiliki tiang yang cukup tinggi, dapat difungsikan sebagai lahan bermain atau parkir.

Arsitektur rumah panggung vernakular umumnya tidak berbeda dengan arsitektur vernakular pada umumnya, kecuali dengan penambahan tiang penopang rumah. Kajian Zubaidi (2009) pada arsitektur Kaili, Sulawesi Tengah, mengungkapkan tiga jenis rumah tinggal panggung darat di atas tanah rata berdasarkan ukuran. Tipe terbesar memiliki ukuran rata-rata 31,43 x 11,43 meter, tipe sedang memiliki ukuran 17 x 8 meter, dan tipe kecil memiliki ukuran 6 x 5 meter. Tinggi kolong antara 75-100 cm dari atas tanah.

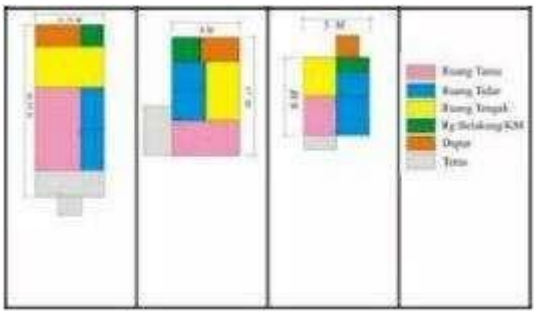

Gambar 2.2 Pola Ruang Rumah Panggung

Sumber: Zubaidi (2009)

Elemen yang terdapat pada arsitektur rumah panggung begitu bervariasi tergantung pada etnik dan lokalitas. Mesikupun begitu, Almeida (2015:164) telah merumuskan elemen-elemen secara umum dari rumah panggung yang dengan mudah ditemukan di berbagai belahan dunia.

2.3.1.7. Arsitektur Joglo

Rumah joglo merupakan salah satu arsitektur khas Indonesia yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Karakteristik rumah joglo yaitu terletak kerangka bangunan utama yang terdiri dari soko guru berupa empat tiang utama penyangga struktur bangunan serta tumpang sari yang merupakan balok yang bersusun dan disangga oleh soko guru. Susunan ruang pada Joglo umumnya dibagi menjadi tiga bagian yaitu ruangan pertemuan yang disebut pendapa, ruang tengah yang disebut ruang pringgitan, dan ruang belakang yang disebut dalem yang berfungsi sebagai ruang keluarga.

Masyarakat Jawa Tengah tetap menerapkan bentuk denah yang berbentuk bujur sangkar dan persegi panjang yang disesuaikan dengan estetika hidup orang Jawa yang mempunyai ketegasan prinsip dalam menjalankan tanggung jawab terhadap hidupnya.Untuk mengikuti perkembangan zaman, desain rumah joglo bentuk persegi ini mengalami banyak perubahan dengan penambahan-penambahan ruang pada sisi-sisi

bangunannya, akan tetapi tetap merupakan kesatuan bentuk dari denah persegi.

Berikut ini beberapa macam denah dari rumah joglo:

Tabel 2.1 Jenis Arsitektur Joglo

Sumber: Ismunandar (1987)

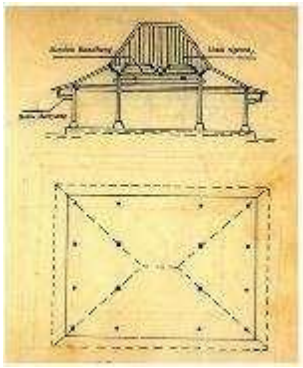	**Rumah Joglo Kepuhan Limulasan** Memakai sunduk bandhang lebih panjang dan ander sedikit pendek, sehingga empyak (atap) brunjung lebih panjang, Rumah joglo ini memakai uleng ganda.
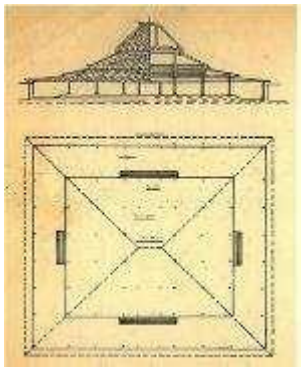	**Rumah Joglo Hageng** Rumah joglo ini biasa disebut rumah joglo besar, hamper mirip dengan rumah joglo pengrawit, tetapi ukuran lebih pendek, rendah, dan ditambah atap yang disebut pengerat dan ditambah tratak.

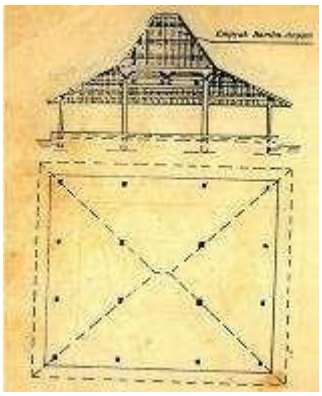	**Rumah Joglo Ceblokan** Rumah joglo memakai soko pendhem (terdapatbagian tiang di sebelah bawah terpendam) sering bentuk ini tidak memakai sunduk.

2.4. Studi Banding Projek Sejenis

2.4.1. UPT Rumah Singgah Pusat Kesejahteraan Sosial Bandung

A. Lokasi & Luas

UPT Rumah Singgah PUSKESOS berada di Jl. Babakan Karet, Derwati, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat.

Mempunyai lahan sekitar 7,4 ha. Dengan luas lahan yang cukup besar maka dapat menampung cukup banyak klien.

Gambar 2.3 Peta PUSKESOS Kota Bandung

Sumber: Google maps

B. Jenis & Pengguna

Jenis projek bangunan ini adalah sebagai rumah singgah bagi klien yang mempunyai permasalahan

sosial, terutama bagi klien yang trjaring Razia di jalanan. Pengguna dari rumah singgaj ini adalah pekerja sosial, pegawai negeri sipil Dinas Sosial, *Home Care* (Perwat), Pramu Sosial (*Office boy*), dan Klien.

Gambar 2.4 Pengguna Rumah Singgah PUSKESOS Kota Bandung

Sumber: Dokumen pribadi

C. Tinggi & Bentuk Bangunan

UPT ini memiliki ketinggian bangunan yang berbeda pada setiap bangunannya karena terdapat bangunan yang memiliki 1 lantai dan 2 lantai, untuk bangunan 1 lantai memiliki ketinggian sekitar 5 meter, dan untuk bangunan 2 lantai memiliki ketinggian sekitar 10 meter.

Bentuk bangunan rata memiliki bentuk diagonal, hanya saja perbedaan terdapat di beberapa bangunan yang memiliki bentuk diagonal persegi panjang dan ada yang membentuk huruf “L”.

Gambar 2.5 Tinggi Bangunan

Sumber: Dokumen pribadi

D. Material & Struktur

Penggunaan material pada keseluruhan bangunan di UPT PUSKESOS kota Bandung ini memakai jenis struktur beton bertulang, dinding dari bata ringan, dan struktur atap menggunakan rangka baja ringan, dan untuk pemakaian material jendela dan pintu menggunakan aluminium.

Gambar 2.6 Material Bangunan

Sumber: Dokumen pribadi

E. Hubungan Bangunan dengan Lingkungan

Pendirian UPT Rumah Singgah ini di tujukan untuk mengurangi angka permasalahan sosial yang ada di jalanan di Kota Bandung, maka dari itu peran pemerintah sangatlah penting.

Selain memberikan penyuluhan, pelatihan Rumah singgah inipun telah bekerja sama dengan beberapa yayasan yg ada di Kota Bandung untuk penindak lanjutan bagi masyarakat yang memiliki permsalahan sosial terutama bagi anak.

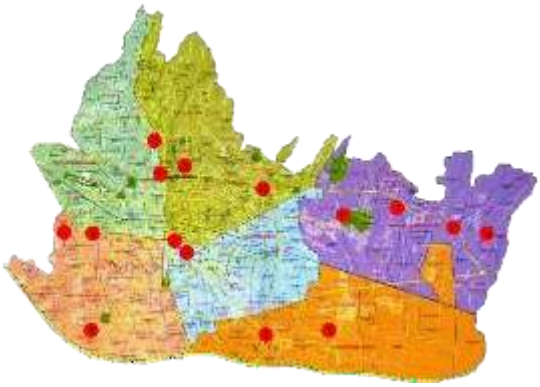

Gambar 2.7 Peta Yayasan perlindungan khusus anak di Kota Bandung

Sumber: Dokumen pribadi

F. Zoning

Pada tapak terlihat pembagian zona yang dibagi sesuai dengan fungsi bangunan tersebut, pada bagian gambar yang di tandai dengan warna kuning merupakan zona singgah yang berfungsi sebagai gedung penanganan para klien, tanda dengan warna kuning sebagai zona pengelola dan bagian yang berwarna hijau difungsikan sebagai zona service.

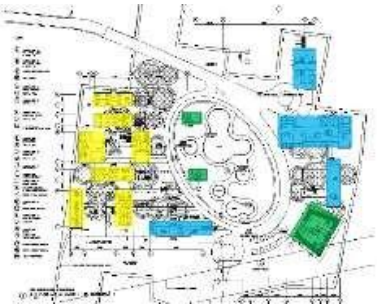

Gambar 2.8 Zoning UPT Rumah Singgah Kota Bandung

Sumber: Dokumen pribadi

G. Polusi

Rumah Singgah berada di kawasan yang cukup jauh dengan jalanan umum sehingga membuat polusi yang masuk hanyalah sedikit, dan ruang terbuka hijau cukup banyak.

Gambar 2.9 Ruang Terbuka Hijau Rumah Singgah Kota Bandung

Sumber: Dokumen pribadi

H. Besaran Ruang

Tabel 2.2 Besar Ruang Rumah Singgah Kota Bandung

Sumber: Dokumen pribadi

Kantor UPT dan Perpustakaan	
R. Kepala UPT	6 m x 6 m = 36 m²
R. Staff	6 m x 12 m = 72 m²
R. Metting	6 m x 6 m = 36 m²
Aula	12 m x 18 m = 216 m²
R. VIP	5 m x 6 m = 30 m²
KM/*WC*	3 m x 3 m = 9 m²
R. Pamer	6 m x 5 m = 30 m²
R. Kerja	3 m x 3 m = 9 m²
Gudang Pelatihan	6 m x 6 m = 36 m²
Gudang	6 m x 2,925 m = 17,55 m²
Perpustakaan	12 m x 9 m = 108 m²
Area Pelatihan	6 m x 12 m = 72 m²

Koridor	3 m x 12 m = 36 m²
Hunian Psikotik	
Kamar Tidur 1	4 m x 6 m = 24 m²
Kamar Tidur 2	4 m x 3 m = 12 m²
R. Periksa	4 m x 6 m = 12 m²
Pantry	4,5 m x 1,8 m = 2,1 m²
Gudang	4,125 m x 1,8 m = 7,425 m²
Toilet	1,5 m x 1,925 m = 2,925 m²
Hunian Tunawisma	
R. Serbaguna	9 m x 6 m = 54 m²
Aula	6 m x 33 m = 198 m²
Kamar Tidur	4 m x 6 m = 24 m²
Toilet	9 m x 4 m = 36 m²
Hunian Lansia	
Kamar Tidur	3 m x 4 m = 12 m²
K. Tidur Disabilitas 1	3 m x 4 m = 12 m²
K. Tidur Disabilitas 2	6 m x 4 m = 24 m²
Toilet	1,5 m x 1,5 m = 2.25 m²
Toilet Disabilitas	3 m x 4 m = 12 m²
R. Pengelola	3 m x 4 m = 12 m²
Aula	12 m x 6 m = 72 m²
Hunian Anak Jalanan	
Lantai Dasar	10 m x 27 m = 270 m²
R. Serbaguna	6 m x 9 m = 54 m²
Kamar Tidur 1	4 m x 6 m = 24 m²
Kamar Tidur 2	4 m x 3 m = 12 m²
Toilet	4 m x 9 m = 36 m²
Pos Kesehatan dan Bengkel Gizi	

R. Tunggu	3 m x 6 m = 18 m²
R. Pengelola	3 m x 4 m = 12 m²
R. Periksa	3 m x 4 m = 12 m²
R. Obat	3 m x 4 m = 12 m²
R. Inap 1	6 m x 6 m = 36 m²
R. Perawat	6 m x 3 m = 18 m²
R. Alat	3 m x 3 m = 9 m²
R. Obat	3 m x 3 m = 9 m²
R. Inap 2	10 m x 6 m = 60 m²
Hunian Difable	
K. Tidur 1	6 m x 4 m = 24 m²
K. Tidur 2	3 m x 4 m = 12 m²
Toilet 1	3 m x 4 m = 12 m²
Toilet 2	9 m x 4 m = 36 m²
Hunian Wanita Tuna Susila	
Lantai Dasar	33 m x 10 m = 330 m²
Toilet dan Jemur	15 m x 6 m = 90 m²
K. Tidur 1	6 m x 4 m = 24 m²
K. Tidur 2	3 m x 4 m = 12 m²
Toilet/Jemur	15 m x 4 m = 30 m²
Gudang	
Gudang 1	6 m x 18 m = 108 m²
R. Pengelola	6 m x 3 m = 18 m²
Gudang 2	6 m x 6 m = 36 m²
Toilet	2 m x 3 m = 6 m²
Service	4 m x 3 m = 12 m²
Hall	6 m x 6 m = 36 m²
Selasar	6 m x 3 m = 18 m²

I. Area Parkir

Di dalam kawasan terlihat kurangnya penyediaan tempat parkir yang mengakibatkan banyak kendaraan banyak yang terparkir di tepi jalan.

Gambar 2.10 Area Parkir Rumah Singgah Kota Bandung

Sumber: Dokumen pribadi

2.4.2. UPT Rumah Singgah PPKS Kabupaten Cirebon

A. Lokasi & Luas

UPT rumah singgah PPKS Kabupaten Cirebon berada di Jl. MT. Haryono, Lemahabang, Kabupaten Cirebon, rumah singgah ini memiliki luas lahan sekitar 3.550 m². dengan luas lahan seluas itu maka dirasakan akan kurang untuk menampung masyarakat yang memiliki permasalahan sosial, mengingat tingkat permasalahan di Kabupaten Cirebon cukup tinggi terutama bagi anak.

Gambar 2.11 Peta Rumah Singgah PPKS Kabupaten Cirebon

Sumber : Google maps

B. Jenis & Pengguna

Jenis projek bangunan ini adalah sebagai rumah singgah bagi klien yang mempunyai permasalahan sosial, terutama bagi klien yang terjaring razia di jalanan. Pengguna dari rumah singgaj ini adalah pekerja sosial, pegawai negeri sipil Dinas Sosial, *Home Care* (Perwat), Pramu Sosial (*Office boy*), dan Klien.

Gambar 2.12 Pengguna Rumah Singgah PPKS Kabupaten Cirebon

Sumber: Doumen Pribadi

C. Tinggi & Bentuk Bangunan

UPT ini memiliki 2 bangunan yang terpisahkan dengan gaya arsitektur yang berbeda, dua bangunan tersebut dibedakan kembali dengan fungsi dari pengguna bangunan tersebut, bangunan pengelola memiliki ketinggian sekitar 5 meter dengan gaya kolonial dan

bangunan minimali yang digunakan oleh klien selama berada di rumah singgah dan memiliki ketinggian sekitar 5 meter.

Gambar 2.13 Tinggi Bangunan

Sumber: Dokumen pribadi

D. Material & Struktur

Penggunaan material yang sederhana dan material tradisional yaitu dengan penerapan kolom beton dan struktur atap menggunakan kayu, serta penggunaan genteng tanah liat di bagian penutup atap.

Penggunaan material kayu terlihat juga di bagian pintu dan jendela. Bagian lantai menggunakan keramik putih.

Gambar 2.14 Material Bangunan

Sumber: Dokumen Pribadi

E. Hubungan Bangunan dengan Lingkungan

Pendirian UPT Rumah Singgah ini difungsikan untuk mengurangi angka permasalahan sosial yang ada di jalanan di Kabupaten Cirebon, maka dari itu peran

pemerintah sangatlah penting. Tetapi karena lokasi yang cukup jauh dari pusat kota kabupaten Cirebon menjadikan pihak yang terkait sedikit mengeluh tentang jarak tempuh perjalanan menuju rumah singgah ini.

Selain memberikan penyuluhan, pelatihan rumah singgah ini pun telah bekerja sama dengan beberapa yayasan yang ada di Kota Bandung untuk penindak lanjutan bagi masyarakat yang memiliki permasalahan sosial terutama bagi anak.

Gambar 2.15 Peta Yayasan perlindungan khusus anak di Kabupaten Cirebon

Sumber: Dokumen pribadi

F. Zoning

Pada gambar 2.16 terlihat pembagian zona pada rumah singgah Kabupaten Cirebon, pada nomor 1 merupakan zona pengelola di mana pengelola rumah singgah berada di zona itu, kebagian depan akan terdapat zona pembinaan di mana zona tersebut biasa digunakan sebagai pembinaan klien yang berada di rumah singgah tersebut dan zona nomor 2 difungsikan sebagai zona singgah yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara

klien yang berada di rumah singgah PPKS Kabupaten Cirebon.

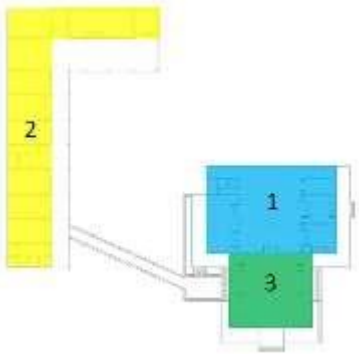

Gambar 2.16 Zoning UPT Rumah Singgah PPKS Kabupaten Cirebon

Sumber: Dokumen pribadi

G. Polusi

Berada di Kawasan Alun-Alun Lemah abang yang berdekatan dengan jalan selain itupun karena kondisi lingkungan sekitar yang gersang menjadikan debu gampang sekali masuk ke dalam ruangan, dan kurangnya ruang terbuka hijau yang dapat meminimalisir tingkat polusi.

Gambar 2.17 Ruang Terbuka Hijau Rumah Singgah Kabupaten Cirebon

Sumber: Dokumen pribadi

H. Besaran Ruang

Tabel 2.2 Besaran Ruang Rumah Singgah Kabupaten Cirebon

Sumber: Dokumen pribadi

Kantor Pengelola	
R. Kepala UPT	3,9 m x 3,5 m = 13,65 m²
R. Pengelola	3,9 m x 3,5 m = 13,65 m²
Gudang	3,9 m x 2 m = 7,8 m²
Aula Dalam	5,5 m x 7,8 m = 42,9 m²
R. Bimbingan	3,9 m x 7 m = 27,3 m²
Aula Luar	9,075 m x 10,15 m = 92,11 m²
R. Tamu	2,6 m x 1,5 m = 3,9 m²
KM/*WC* 1	2 m x 1,4 m = 2,8 m²
KM/*WC* 2	1,4 m x 1,25 m = 1,43 m²
Dapur	3,9 m x 1,5 m = 5,85 m²
Gedung Klien	
Pedestrian	2 m
Kamar Tidur 1 (3 klien)	5,325 m x 3 m = 15,975 m²
Kamar Tidur 2 (3 klien)	5,325 m x 3,525 m = 18,77 m²
Kamar Tidur 3 (5 klien)	8 m x 3,525 m = 8,2 m²
Kamar Tidur 4 (2 klien)	2,925 m x 3,525 m = 8,84 m²
KM/WC 1	1,5 m x 1,425 m = 2,13 m²
KM/WC 2	1,925 m x 1,375 m = 2,64 m²
KM/WC 3	2,1 m x 2,425 m = 5,09 m²

I. Area Parkir

Tempat parkir tidak terencana, lahan yang disediakan untuk parkir pengelola hanya memanfaatkan lahan kosong yang ada di bagian samping bangunan pengelola.

Gambar 2.20 Area Parkir Rumah Singgah Kota Bandung

Sumber: Dokumen pribadi